BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum merek tiruan dalam sistem hukum merek di Indonesia adalah sebagai perbuatan yang melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek tiruan, terutama yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar, dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Kehadiran merek tiruan di pasar dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap merek asli, antara lain berupa penurunan reputasi, kerugian finansial, penyesatan konsumen, dan terganggunya keberlanjutan bisnis pemilik merek asli. Perlindungan terhadap merek menjadi sangat penting guna menjaga orisinalitas, integritas, serta daya saing usaha di tengah iklim perdagangan yang kompetitif.
2. Implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 memberikan kontribusi penting terhadap praktik perlindungan merek di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara dua merek sudah cukup untuk

menyatakan terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, Mahkamah Agung mengakui pentingnya perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Implikasi hukumnya sangat luas, meliputi penguatan prinsip perlindungan merek, penegasan kriteria persamaan merek, peningkatan kepastian hukum, serta pemberian pedoman bagi hakim dan praktisi hukum dalam menangani perkara pelanggaran merek. Putusan ini juga menjadi yurisprudensi penting yang mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan mencegah terjadinya persaingan tidak fair di pasar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan sistem ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) disarankan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksaan substantif dengan analisis perbandingan yang lebih teknis dan komprehensif untuk mendeteksi persamaan pada pokoknya. DJKI juga perlu memasang alat deteksi untuk mengidentifikasi itikad tidak baik, seperti merek yang mengadopsi elemen-elemen merek terkenal tanpa izin. Penguatan sinergi penegakan hukum antara Direkotrat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum sangatlah penting untuk menindak peredaran merek tiruan secara lebih efektif.

2. Pengadilan Niaga dan Komisi Banding Merek perlu memperbarui pedoman teknis yang mengedepankan kriteria penilaian persamaan pada pokoknya dengan standar obyektif, mencakup dimensi visual, fonetik, dan reputasi merek terkenal. Selain itu, program edukasi publik dan pelaku usaha penting dilakukan untuk menghindari praktik peniruan serta meningkatkan kesadaran tentang dampak hukum dari merek tiruan. Dan kerjasama antara pemerintah, organisasi pemilik merek, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat pengawasan di tingkat praktik sehingga upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek dapat terlaksana dengan lebih optimal dan berkesinambungan.